



SALINAN

# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KAMPUNG PULAU

KECAMATAN PEMAYUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan desa di Kecamatan Pemayung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kampung Pulau Kecamatan Pemayung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 ) ;

3. Undang-Undang .....

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KAMPUNG PULAU KECAMATAN PEMAYUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari

5. Desa .....

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Desa
10. Pembentukan Desa adalah Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa dan atau menjadi beberapa desa.
11. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah, yang terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa dan lain-lain kekayaan desa
12. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kampung Pulau di Kecamatan Pelayung dalam Kabupaten Batang Hari.

## BAB III

### CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

- (1) Desa Kampung Pulau dengan jumlah penduduk 995 jiwa atau 266 KK adalah berasal dari sebagian penduduk desa Tebing Tinggi yang cakupan wilayahnya meliputi Dusun 4 terdiri dari RT. 10, RT. 11 dan RT. 12

2. Desa .....

- (2) Desa Kampung Pulau mempunyai batas-batas :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Tebing Tinggi
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Desa Rantau Puri
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Desa Tebing Tinggi
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Desa Sungai Baung dan Desa Bajubang Laut
- (3) Cakupan dan batas wilayah Desa Kampung Pulau digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Penegasan batas wilayah Desa Kampung Pulau secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Kampung Pulau.

### BAB IV

#### PEMERINTAHAN DESA

##### Bagian Kesatu

##### Kewenangan Pemerintahan Desa

#### Pasal 5

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan beberapa desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

##### Bagian Kedua

##### Peresmian dan Penjabat Kepala Desa

#### Pasal 6

Peresmian Desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini serta pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Pemerintah Desa  
Pasal 7

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa dengan Peraturan Perundang-undangan paling lama 2 (dua) Tahun sejak terbentuknya Desa.
- (2) Sebelum Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya diangkat Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah camat dan/atau staf camat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa atau menunjuk pejabat lain sebagai penggantinya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum terpilih dan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- (5) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Pembiayaan pertama kali dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa dan perangkat desa lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Keempat  
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

- (1) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V .....

BAB V  
PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA

Pasal 11

- (1) Desa yang baru dibentuk dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak memperoleh dana bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk prasarana pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penjabat Kepala Desa berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap desa yang baru dibentuk dalam 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang baru dibentuk.

BAB VIII .....

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di           Muara Bulian  
Pada tanggal                 20/09/2012

BUPATI BATANG HARI,

ttd  
A. FATTAH

Diundangkan di           Muara Bulian  
Pada tanggal                 20/09/2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd  
YAZIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2012 NOMOR : 21

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
 NOMOR : 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KAMPUNG PULAU  
 KECAMATAN PEMAYUNG

1. UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Perundang – undangan tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Pemekaran Desa dan perubahan status Desa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pembentukan Desa Kampung Pulau dalam Peraturan Daerah ini meliputi luas wilayah Desa, batas wilayah Desa, kekayaan dan sumber pendapatan Desa dan mekanisme pengangkatan Kepala Desa dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7.....



Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR :                   TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA KAMPUNG PULAU  
KECAMATAN PEMAYUNG**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2012**